

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri dari kemajemukan suku, budaya, etnis, dan agama, hal ini dapat terekam dalam catatan sejarah yang mengenai perumusan dasar negara Indonesia bahwa disana terjadi dialetika pemikiran diantara berbagai macam unsur golongan yang ada di lingkup permusyawaratan dalam merumuskan suatu dasar negara, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu konsensus yang tergambarkan dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana sila yang pertama ini adalah hasil dari suatu kompromi antara golongan, yang sebelumnya tetap dalam narasi “menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluk-pemeluknya”, maka demi keutuhan dan integrasi bangsa, maka jalan tengah yang diambil adalah poin Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dinamika penyusunan dasar negara menjadi salah satu fenomena yang menjadi kajian menarik, disana terjadi percaturan substansi yang menjadi salah satu isi kandungan yang kelak akan termuat dalam dasar negara.¹ Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Sebelum terbentuk rumusan Pancasila pada 22 Juni 1945, tim perumus dari konsep dasar negara adalah Panitia Sembilan yang kerap berhasil mengkaryakan sebuah Piagam Jakarta. Tiga tokoh sentral dalam penyusunan Piagam Jakarta, mereka adalah Soepomo, Mohammad Yamin, dan Soekarno. Moh Yamin mengusulkan muatannya adalah peri kebangsaan, kesejahteraan dan ketuhanan, Soepomo mengusulkan muatannya adalah persatuan, musyawarah, dan keadilan rakyat, dan Soekarno mengusulkan muatannya adalah kebangsaan, kesejahteraan, musyawarah, dan ketuhanan.

¹ Dedi Supriyadi. Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam.2007. Bandung: Pustaka Setia, hlm 181

Berjalannya proses dinamika perumusan dasar negara Indonesia sangat berkelindan dengan kuatnya arus budaya keagamaan yang dipeluk oleh bangsa ini. Dasar negara merupakan ciri dari suatu negara hukum, dalam penelitian M. Thahir Azhari bahwa ada beberapa ciri yang menggambarkan dari suatu negara Hukum Pancasila, diantaranya adalah 1). Ada hubungan yang erat antara agama dan negara, 2). Bertumpu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 3). Kebebasan beragama dalam arti positif. 4). Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. 5). Asas kekeluargaan dan kerukunan.² Selanjutnya dalam analisis Thahir Azhari ada beberapa yang perlu diperhatikan secara betul mengenai implementasi daripada mewujudkan suatu negara Hukum Pancasila, diantaranya adalah: 1). Kebebasan beragama mesti menjadi suatu acuan utama dalam pemberantasan ateisme dan komunisme sehingga kedaulatan rakyat menjadi suatu tumpuan. 2) Ada hubungan antara agama dan negara.³ Oleh karena itu negara Indonesia baik secara rigid maupun mutlak, maupun secara longgar atau nisbi bahwa tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara.

Analisa penulis dalam keterangan di atas bahwa posisi negara dan agama merupakan suatu kesatuan yang integral dalam perwujudan suatu cita-cita negara. Sebagaimana yang sudah dikonsepsikan oleh para fuqaha yang berkecimpung dalam fiqh siyasah, bahwa disebutkan bahwa posisi agama menjadi *role model* dalam perumusan cita-cita bangsa. Meminjam bahasa Ibnu Qayyim Jarnuziyyah “*ad-dinu ‘ala mulukihim*” yang berarti suatu superioritas agama dapat tegaknya karena penguasa yang berkuasa pada saat itu. Memang dalam pemikiran ketatanegaraan yang berkembang pada zaman klasik sampe pada zaman modern terdapat dua corak pemikiran. *Pertama*, Islam mempunyai konsep tentang negara. *Kedua*, Islam tidak mempunyai konsep tentang negara, pemikiran tentang negara itu adalah bersifat *ijtihadi*, di mana negara hanya

² Muhammad Thahir Azhary. *Negara Hukum; Studi-Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. 2004. Jakarta: Prenada, hlm 97.

³ *Ibid*

memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja mengenai ketatanegaraan.⁴

Ada istilah lain dalam negara Pancasila ini dalam koridor Ketuhanan Yang Maha Esa adalah “Pancasila yang berketuhanan” artinya pluralitas Pancasila dapat terejawantahkan secara konkret dalam muatannya Ketuhanannya, hal ini berlaku dan mampu mengakomodir selaluruh agama yang ada di Indonesia, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain. Pengertian ini dapat diambil dari pendapat-pendapat dibawah ini:

1. Bahwa diksi dari Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Bung Karno secara insplisit dan eksplisit dapat diterima oleh seluruh kalangan;⁵
2. Bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa menurut W.B Sidjabat dalam sila pertama adalah betul-betul sejati memberikan ruang gerak yang netral, sehingga konsepnya dapat diterima oleh kalangan yang luas bagi mereka yang merasa mengaku menyembah Tuhan, tanpa membedakan agama;⁶
3. Bahwa prinsip Ketuhanan menurut C.S.T Kansil di sana memberikan pesan kepada seluruh bangsa adalah memberikan pesan bahwa bangsa Indonesia hendaknya masing-masing berTuhan, warga yang memeluk agama Kristen hendaknya berpegang teguh kepada petunjuk Isa Al-Masih, warga negara yang memeluk agama Islam hendaknya taat dan patuh sepenuh hati kepada ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, warga negara yang memeluk agama Budha tetap setia kepada ajarannya yang ada pada adanya, demikian agama lain yang diakui melalui konstitusi yang ada. Hendaknya bagi setiap warga negara dapat terpatri secara leluasa melalui jalur agama dan kepercayaan yang dianutnya. ⁷

⁴ Dedi Supriyadi. *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran, dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*.2007. Bandung: Pustaka Setia, hlm 177.

⁵ Bung Karno. *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*.1960. Djakarta: Yayasan Empu Tantular, hlm 9.

⁶ W.B Sidjabat. *Tolerance and The Christian Faith* (Disertasi). Jakarta: University Princenton, 1960. hlm 74.

⁷ C.S.T Kansil. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945: Dasar Falsafat Negara*. Jilid I 1976. Jakarta: Pradya Paramita, hlm 125.

Dasar negara Indonesia menjadi suatu ideologi yang hidup dan menerus bagi warga negara Indonesia, karena muatannya adalah suatu jembatan alternatif diantara golongan nasional dan golongan Islam sejak perumusannya, bahwa dengan muatan akomodatifnya Pancasila dapat sama-sama dirasa kedudukan pandangannya dengan paradigma bangsa yang telah dipupuk sejak lama. Demikian pandangan hidup itulah bahwa negara Indonesia bukanlah negara Islam, dan bukan pula negara anti agama, melainkan negara ketuhanan yang senantiasa memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, di mana seluruh warga negara dapat berdaulat dengan moralnya yang senantiasa dipedomani oleh rasa berketuhanan yang tinggi, dan kesadaran penuh dalam menjalankan agamanya, sehingga peran agama di sini sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Dalam proses perjalanan dan penerapan mengenai cara pandang terhadap dasar negara memang tidak begitu mulus dalam perjalannya, ada kalangan dari kedua golongan yang berseteru untuk menginternalisasi cara pandangnya dengan merekonstruksi ulang paradigma mengenai dasar negara. Ada dari kalangan golongan Islam yang menginginkan bentuk negara dengan menerapkan syariat Islam secara penuh, dengan model gaya politik *kekhilafahan*, dan ada juga negara yang senantiasa tetap dalam pendiriannya sebagaimana yang telah menjadi konsensus pada sejak awal pendiriannya, dan yang terakhir ada pula yang menginginkan bentuk negara sekuler, yang didalamnya tidak ada relasi antara agama dan negara. Namun tidak hanya bergulat dalam tataran pemikirannya saja, ada beberapa fenomena yang terjadi sehingga bermunculan gerakan separatisme, pembangkangan, sampai pada maraknya kasus terror yang terjadi di Indonesia, sehingga pergulatannya dirasa dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.⁸

Berbicara mengenai dasar negara tidak akan terlepas dari suatu paradigma mengenai suatu bentuk negara dalam versi Islam tersendiri, di mana yang menjadi perdebatan dalam hal ini adalah mengenai apakah ada relasinya

⁸ Pertimbangan dalam Keputusan Ijtima Komisi Fatwa MUI II Tahun 2006, di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, dalam fatwa tentang masalah strategis kebangsaan.

antara agama dan negara, apakah agama membutuhkan negara dalam rangka mensukseskan visi dan misi, atau sebaliknya negara membutuhkan agama dalam rangka acuan dari orientasi suatu negara. Perbedaan pendapat mengenai itu berangkat dari suatu pemahaman bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan suatu kekuasaan politiknya apakah atas dasar tuntutan syariah. Secara umum terbagi menjadi dua pendapat, *Pertama*, Islam mempunyai konsep tentang negara. *Kedua*, Islam tidak mempunyai konsep tentang negara, bahwa yang disebut dengan masalah negara adalah bersifat ijtihadi saja.⁹

Menarik dibicarakan karena bersinggungan dengan suatu bentuk negara yang menjadi suatu model mana yang kiranya cocok untuk diterapkan, dengan terminologi “Negara Islam” itu sendiri Delian Noer berpendapat bahwa itu merupakan sebuah konsep, dan ada pula yang menjadikan suatu “Negara Islam” sebagai nama. Bahwa yang dinamakan Negara Islam secara nama tidak dituntut oleh partai-partainya dan cendekawannya, karena itu adalah yang lebih penting adalah didalamnya menggunakan tuntutan syariat sebagai dasar dalam berorientasi dan melaksanakan ketentuan dalam bernegara untuk mengeksistensikan suatu ajaran Islam dalam berkehidupan dan berbangsa. Sebagaimana pada umumnya bahwa Deliar Noer menyebutkan bahwa negara Islam sebagai konsep memiliki kriteria: Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan pegangan hidup dalam bernegara, kemudian hukum dijalankan, dan prinsip-prinsip musyawarah juga dijalankan sesuai dengan semestinya.¹⁰

Hal yang berbeda sebagaimana yang diargumentasikan oleh All Rahmena yang dikutip oleh Jazuni mengenai berdirinya negara Islam adalah mempunyai suatu kesamaan visi dan cita-cita untuk senantiasa menjadi upaya dalam kebangkitan Islam, meskipun dalam tataran konsep tidak ada kesamaan pandangan diantara mereka tentang apa yang dinamakan dengan negara Islam dan bagaimana dalam menjalankannya. Dalam hal ini memang terjadi perdebatan yang larut karena menurut Sayyid Valli Reza Nashr bahwa yang

⁹ M. Ali Haidar. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*. 1994. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 11.

¹⁰ Deliar Noor. *Islam dan Pancasila dan Asas Tunggal*. 1983. Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, hlm 120-121.

disebut dengan istilah “revolusi Islam”, “negara Islam”, dan “ideologi Islam” yang memang istilah itu terlahir dari Barat, yang kemudian diserap nama dan maknanya oleh intelektual muslim dan tokoh gerakan Islam. Maka implikasinya adalah istilah dan konsep tersebut sering mengalami perbedaan makna.¹¹

Sebagaimana yang diargumentasikan oleh Lothrop Stoddard, yang kemudian dikutip oleh Jazuni, dicontohkan bahwa tipe Negara Islam berbeda dengan tipe sebagaimana Negara Barat, di mana suatu tipe Negara Barat memiliki suatu kesatuan yang jelas secara perumusan, dan mempunyai batas teritorial tertentu dengan suatu kedaulatan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan dimana-mana dalam batas-batas wilayah Negara. Di mana Negara Islam memiliki suatu corak lahan garapan tanpa bentuk, dengan titik sentral, dan tahta kekuasaan yang bias dan cenderung “kabur” pengertiannya, sampai pada saatnya berdaulat melalui kemerdekaan yang anarkis, tidak memungkinkan untuk senantiasa dirumuskan. Sudah barang tentu Negara Islam pada setengah abad silam di abad kedua puluh memiliki usaha untuk menyusun pemerintahannya menurut garis-garis barat, tetapi tendensi terhadap tradisional.¹²

Abdurrahman Wahid menuturkan bahwa ada dua cara pandang dalam memahami Negara Islam, *pertama* disebut dengan pemikiran idealistik, dan yang *kedua* disebut dengan pemikiran realistik. Berikut pendapat yang menjadi dasar argumentasi:

“Dalam kerangka berfikir pemikiran idealistik, bahwa secara sadar menerapkan suatu sistem katatanegaraam secara komprehensif menggunakan dasar wawasan Islam yang menjadi pedomannya, bahwa dalam pandangan ini Islam harus menjadi sebuah konsep yang hukumnya wajib dan semestinya harus diwujudkan, in toto, dalam sebuah bangunan masyarakat myang ‘seratus persen Islam’. Berbeda hal dengan corak berfikir realistic, bahwa pemikiran ini tergoda kepada suatu keutopisan dari suat kerangka Negara yang dibangun landasannya menggunakan wawasan Islam, melainkan lebih tertarik kepada suatu isu perkembangan sejarah dapat ditarik perasan hikmahnya dapat dijadikan

¹¹ Ali Rahmena. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Terj. Ilyas Hasan. 1991. Bandung: Mizan, hlm 109.

¹²*Ibid.* hlm 110.

*dasar dalam rangka membangun Negara. Tidak ada suatu ketentuan yang ajeg oleh syariat tersendiri dalam membangun suatu Negara pasca Nabi Muhammad SAW wafat, ataupun perintah langsung dari Allah SWT melalui Al-Quran dan sabda Rasulullah melalui haditsnya, artinya kesepakatan dalam membangun suatu bentuk Negara semata-mata karena tuntutan dalil naqli, melainkan pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu”.*¹³

Perdebatan tidak hanya berkutik dalam bagaimana suatu bentuk Negara, melainkan istilah Negeranya pun masih sengit diperdebatkan dalam Islam. Mengapa demikian, karena Nabi Muhammad SAW ketika dahulu membangun Kota Madinah tidak digunakan istilah, simbol, maupun label sekalipun yang menunjukkan identitasnya terhadap Islam, menurut para ahli sejarah bahwa memang betul Nabi Muhammad SAW tidak membentuk Negara Islam, melainkan suatu Negara yang didalamnya diwarnai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, karena di dalam Kota Madinah tersebut tidak semua penduduknya Islam, dan otomatis ketatapemerintahan dan aturannya pun harus bisa mengakomodir segala unsur dan pihak.¹⁴

Hal yang berbeda diargumentasikan oleh Fazlurrahman bahwa dia mengklaim bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bahwa sebetulnya yang membentuk suatu Negara itu adalah umat Islam sendiri, dan dari kalangan umat kafir bergabung menjadi warga Negara setelah Negara tersebut terbentuk, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh D.B Mac Donals, bahwa di Madinah telah terbentuk Negara Islam yang perdana, di mana nafas Islam lah yang menjadi suatu pedoman dalam rangka menjalankan fungsi warga Negara dan pemerintah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW di Kota Madinah sebagaimana yang dikemukakan oleh Qamarudin Khan, bahwa identitas politiknya pun sangat memperpadukan antara agama dan Negara, atau dalam istilahnya adalah “*ad-diinu wa ad-daulah*”, Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa “*imamah adalah alat untuk memelihara iman*”, dan perlu digaris bawahi

¹³ Hamzah, Imron, dan Choirul Anam. *Gusdur Diadili Kiai-Kiai: Sebuah Dialog dalam Mencari Kejelasan*. Edisi Kedua. 1999. Surabaya: Jawa Pos, hlm 99-100.

¹⁴ Ismah Tita Ruslin. *Eksistensi Negara dalam Islam (Tinjauan Normatif dan Historis)*. 2015. Jurnal Politik Profetik. Volume 6, No 2, hlm 7.

bahwa posisi Negara di sini adalah hanya sebatas alat untuk mengeksistensikan suatu agama dan mensejahterakan warga negaranya¹⁵, sebagaimana yang termaktub dalam surah An-Nur ayat 55, yang kemudian menjadi dasar Hizbut Tahrir dalam mengkerangka sebuah sistem pemerintahan dalam Islam.

Analisa penulis berdasarkan kedua keterangan di atas bahwa memang yang harus dikaji mengenai ketatanganan Islam tidak cukup bermodalkan mengkaji dari aspek historis, sosiologis dan antropologis, melainkan perlu diverifikasi lebih dalam melalui ketentuan yang ada dalam nash yang ada, tentu dengan pendekatan multidimensi keilmuan. Begitupun keterangan ulama atau ahli yang begitu “kekeuh” mengharuskan terbentuknya dan menegakan Negara Islam tetap berpandangan bahwa Negara disanalah posisinya hanya sebuah “alat” belaka untuk senantiasa mengeksistensikan agama dan mensejahterakan masyarakat, artinya berbicara “alat” atau istilah ilmiahnya adalah metode, maka itu semua tidak ada kemutlakan dalam penggunaannya, dan tidak semestinya saklek menggunakan alat itu, karena suatu alat selalu berkelindan dengan apa yang menjadi objek dari alat itu.

Kembali kepada pokok persoalan bahwa dewasa ini banyak ditemukan suatu perkumpulan organik yang senantiasa membaca ulang fakta sejarah dan normatif mengenai apakah suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini absah atau tidak dilihat dari sisi secara syari’ah, dan bentuk negaranya pun apakah di sana ada indikasi “menegakan” hukum-hukum Allah SWT, inilah yang menjadi suatu *legal opinion* terahirnya keputusan MUI tahun 2006 di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang secara khusus membahas mengenai *masa’il asasi wathaniyyah* (masalah-masalah strategis kebangsaan) di mana dalam keputusannya terdapat beberapa macam isi yang menyangkut mengenai masalah-masalah kebangsaan, diantaranya adalah peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Harmonisasi Kerangka Berfikir Keagamaan dalam Konteks Kebangsaan, *Taswiyyatul Manhaj* (Kesamaan Pola Pikir Mengenai Keagamaan), dan *Tasiq Al-Harakah*

¹⁵ *Ibid*, hlm 14.

(Koordinasi Langkah Strategis dalam Masalah Keagamaan). Dalam kesempatan penelitian ini penulis akan memfokuskan kajiannya terhadap masalah penegakan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Dalam pertimbangan yang termaktub dalam konsiderannya keputusan MUI mengenai peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekiranya ada dua klasifikasi argumentasi dibuatnya fatwa MUI ini, argumentasi pertama dibangun atas narasi normatif, hal ini tertuang dalam ayat satu sampai dengan tiga, kemudian argumentasi kedua dibangun atas narasi factual, hal ini tertuang dalam ayat keempat sampai dengan keenam. Maksud dari argumentasi normatif adalah suatu keharusan yang seharusnya bahwa NKRI ditinjau dari multi aspek entah secara historis, politik, yuridis, dan sosiologis-antropologis. Dan narasi kedua dibangun atas dasar faktualitas, dengan melihat isu-isu dan fenomena yang muncul dan berkembang dewasa ini, maka tak terlepas dari fungsi sebuah fatwa selain daripada menjawab seputar permasalahan agama, tetapi menjawab realitas yang terjadi di masyarakat dalam bingkai pemikiran agama.

Ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan utama MUI mengeluarkan keputusannya, sangat terang dalam klausul nomer satu bahwa NKRI pada dasarnya dibangun oleh *founding father* Negara karena atas dasar kesepakatan, dan sudah barang tentu kesepakatan tersebut sudah merepresentasikan warga Negara Indonesia secara umum, dan mengapa dasar pertimbangan ini dijadikan dasar dalam berpikir karena para ulama atau cendekiawan bahwa syariat tidak mendasarkan bentuk Negara secara absolut, dan tentu itu semua dikembalikan kepada peran ijtihad yang disesuaikan dengan kemaslahatan.

Pertimbangan hukum tersebut memiliki kesamaan pemikiran yang melatarbelakangi Persyarikatan Muhammadiyah dengan istilahnya yang digunakan adalah "*darul 'ahdi was asy-syahadah*" yang artinya Negara hasil

¹⁶ Hasil-Hasil Ijtima' MUI Tahun 2006 di Gontor, Ponorogo.

kesepakatan nasional dan Negara kesaksian, pandangan Muhammadiyah ini sangat sejalan dengan nafas perjuangan Islam tentang suatu Negara yang diharapkan oleh Al-Quran itu sendiri yaitu Negara “*baldatun thayyibatun wa robbun ghofur*”.¹⁷ Dalam bahasa Haedar Nasir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa yang disebut dengan *darul ‘ahdi* adalah suatu Negara yang dibangun atas dasar consensus, Negara ini dibangun atas dasar kemajemukan bangsa, golongan daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Negara Indonesia.¹⁸

Mengapa lantas Muhammadiyah mengakui secara sah mengenai status hukum NKRI ada beberapa hal yang menjadi catatan Muhammadiyah mengenai status hukum NKRI ini: 1). Beriman dan bertaqwa, ketentuan ini termaktub didalam surah Al-‘Araf ayat 96, 2). Beribadah dan memakmurkannya, ketentuan ini termaktub dalam surah Adz-Dzariat ayat 56 dan Hud 61. 3). Menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan didalamnya, hal ini termaktub dalam surah Al-Baqoroh ayat 11 dan 30. 4). Memiliki relasi hubungan Allah yang harmonis, juga terhadap sesama manusia, hal ini termaktub dalam surah Ali-Imron ayat 112, 5). Mengembangkan pergaulan global yang serta berdasarkan taqwa, hal ini termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 13.¹⁹

Demikian ulasan singkat mengapa lantas Muhammadiyah menjadikan suatu alasan hukum mengapa NKRI menjadi suatu hal yang dianggap absah secara syariat, karena didasarkan atas dasar swadaya anak bangsa dalam merumuskan dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga Negara, yang kemudian menjadi suatu ideologi yang diyakini dalam rangka menjadi warga Negara dan pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau spirit Islam.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini karena atas dasar kesamaan pandangan hukum yang sama mengenai status hukum

¹⁷ Kumparan.com. hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar.

¹⁸ Pernyataan PP Muhammadiyah pada tahun 2014 oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah.

¹⁹ Hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang *Pancasila sebagai Negara Darul ‘Ahdhi wa Asy-Syahadah*.

Negara Republik Indonesia, bahwa NKRI dibangun atas dasar kesepakatan, walaupun pada pengeluan fatwanya dinilai MUI muncul lebih awal daripada Muhammadiyah itu sendiri, penulis menemukan suatu permasalahan bahwa pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh kedua organisasi itu sama, tetapi ada sudut pandang permasalahan yang dinilai berbeda, jika MUI berangkat dari suatu kejadian separatism, dan pemberontakan, tetapi Muhammadiyah berangkat dari suatu doktrin golongan yang ingin menyerukan kembali Negara Islam di Indonesia. Maka atas dasar itu penulis membawakan judul: **“Perbandingan Fatwa MUI Tahun 2006 dan Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 2015 dalam Menetapkan Bentuk Negara Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas mengenai pertimbangan hukum yang dijadikan landasan MUI dan Muhammadiyah, maka rumusan masalah yang dijadikan pokok pembahasan oleh penulis sebagai berikut:

1. Apa landasan yang digunakan dalam fatwa MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan dalam fatwa MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat antara MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari masalah akademik diatas mengenai status hukum NKRI dan fatwa MUI dan Muhammadiyah, sekiranya ada beberapa hal yang menjadi suatu tujuan:

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan dalam perspektif MUI dan Muhammadiyah;
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia;

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat yang digunakan oleh MUI dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan khazanah pemikiran Hukum Islam terutama dalam fiqh siyasah, serta menjadikan penelitian ini suatu referensi dan menjawab keraguan bagi setiap orang atau warga Negara yang masih meragukan mengenai status hukum NKRI yang ditinjau dari syari'at

2. Secara Praktis

Untuk memperdalam penulis dalam bidang kajian disiplin ilmunya tentang Hukum Islam terutama dalam bab fiqh siyasah, kemudian dengan penelitian ini dapat menyelesaikan persyaratan akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama dan etnis, yang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sehingga dengan banyaknya etnis dan perbedaan antar agama yang ada di Indonesia menyebabkan berbagai macam persoalan karena perbedaan pendapat khususnya bagi pemeluk agama Islam. Oleh karena itu umat islam yang ada di Indonesia memerlukan sebuah jawaban yang merespon berbagai macam persoalan tersebut yang berupa fatwa.

Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah, Indonesia menggunakan sistem hukum Belanda (Anglo Saxon) karena pada saat itu dijajah oleh Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia

belum memiliki hukum yang berasal dari tradisinya sendiri. Seiring berkembangnya tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan modifikasi atau transformasi sistem hukum yang ada di Indonesia yang memadukan antara sistem hukum Belanda (Anglo Saxon) dan sistem Hukum Eropa Kontinental.²⁰

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَالِحِ

“Mencegah suatu kemadharatan lebih utama daripada berbuat kemaslahatan”²¹

Dari kaidah ini dapat dipahami apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemasalhatan maka yang dijadikan tindakannya adalah mencegah kemadharatan. Kaidah ini merupakan kaidah cabang dari kaidah “*ad-dhararu yuzalu*”, mengapa lantas penulis menjadikan kaidah ini sebagai kerangka teori, karena pemikiran hukum yang melatarbelakangi lahirnya kedua fatwa tersebut terlahir untuk senantiasa mencegah kemadharatan.

Pada umumnya suatu teori hukum adalah merefleksikan mengenai suatu menciptakan ketertiban yang pada akhirnya akan tercipta suatu stabilitas dan kepastian, dan setiap teori pun menghendaki adanya suatu stabilitas daripada suatu perubahan. Teori hukum alam dan idealisme adalah suatu teori yang menghendaki suatu upaya untuk memperkuat kekuasaan yang ada dan menekankan setiap perubahan.²²

²⁰ Andi Masyarah, “Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia”, Jurnal Warta Edisi 52 (2017)

²¹ Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. 2018. Palembang: CV Amanah, hlm 72

²² Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2007, hlm 323.



Gambar 1. Alur berpikir penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini mencakup tinjauan awal hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan mengenai bentuk negara Indonesia.

Sumarni menulis artikel dengan judul *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*. Bahwa disebutkan oleh penulis mengenai gagasan transformasi hukum di Indonesia harus dilihat dari segi ilmu Negara. Bahwa dalam suatu Negara berlakulah teori kedaulatan rakyat, dimana rakyatlah yang sebetulnya berdaulat dalam rangka menjalankan suatu tugas dan fungsinya sebagai warga Negara. Disamping daripada kedaulatan rakyat, maka disanapun

ada kedaulatan hukum yang sangat bergantung kepada gaya politik. Berbeda hal yang ditulis oleh peneliti adalah lebih memperkuat kepada suatu kajian negara dalam perspektif ketatanegaraan Islam²³

Edi Gunawan menulis artikel dengan judul *Relasi Agama dan Negara*. Bahwa disebutkan dalam tulisannya bahwa suatu agama dan Negara dalam percaturan pemikiran ulama terjadi perbedaan pendapat yang sangat variatif, hal ini dapat digambarkan produk pemikirannya menjadi beberapa segi relasi antara agama dan Negara, ada yang berpandangan integralistik, simbiotik, dan sekuler. Dengan adanya relasi antara agama dan Negara dapat terciptanya *khalifah, daulah, dan hukumah*. Berbeda hal yang ditulis oleh peneliti lebih memperdalam soal relasi agama dan negara sebagaimana yang diistinbathkan oleh MUI dan Muhammadiyah²⁴

Hironimus Bandur menulis artikel dengan judul *Konektivitas Pemikiran Politik Islam dengan NKRI Berdasarkan Pancasila* (Membaca Pemikiran Munawir Sjadzali). Ada beberapa hal yang menjadi pemikiran dari Munawir mengenai Islam dan ketatanegaraan, yang *pertama* bahwa dalam Islam ada suatu gambaran mengenai ketatanegaraan, *kedua* adanya pergeseran politik di era khalifah rosyyidah sampai kepada abad ke-19, sehingga memunculkan aliran-aliran pemikiran politik Islam modern, *ketiga* Islam memiliki seperangkat prinsip, nilai, dan etika dalam berhidup dan bermasyarakat, *keempat* sistem ketatanegaraan dalam Islam dan Pancasila terdapat suatu kesamaan spirit. Berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah lebih menekankan kepada suatu pemikiran mengenai pola politik atau bernegara yang diperspektifkan oleh MUI dan Muhammadiyah²⁵

Achmad Syauqi Maky menulis dalam skripsi dengan judul *Negara Pancasila dalam Pandangan Nahdlatul Muhammadiyah dan NU*. Bahwa ada kesamaan konsep yang digunakan dalam istilah NU dan Muhammadiyah,

²³ Sumarni. *Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*. Jurnal Al-Adalah Vol.X. No.4 Juli 2012.

²⁴ Edi Gunawan. *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*. Jurnal Kurioritas, Vol.11 No.2 Desember 2017.

²⁵ Hironimus Bandur. *Konektivitas Pemikiran Politik Islam dengan NKRI (Berdasarkan Pancasila)*. Jurnal Alternatif, Vol IX. Tahun 2020.

hanya perbedaan istilah saja yang digunakan, jika Muhammadiyah menggunakan istilah “*darul ‘ahdi wa asy-syahadah*” dan NU menggunakan *darul ‘ahdi wathaniyyah*. Hanya dari segi tinjauan Muhammadiyah lebih bersifat normative, dan NU lebih bersifat politis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan kepada aspek metodologisnya.²⁶

Melihat daripada catatan penelitian di atas maka penelitian ini masih dianggap menarik untuk dikaji, bahwa dalam hal ini peneliti lebih mengkaji kepada aspek metodologi hukumnya yang sebagaimana digunakan oleh MUI dan Muhammadiyah dalam memandang suatu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.



²⁶ Ahmad Syauqi. *Negara Pancasila dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2020